



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Said Saputra Usman Als Said Bin Amrizul (Alm);
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jati Gg. Damai Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

- II. Nama lengkap : Muslim Als Muslim Bin Darmawan;
Tempat lahir : Omilin;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Palas Mekar Perumahan Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SAID SAPUTRA USMAN Als SAID Bin SAID AMRIZUL (Alm)** dan Terdakwa **II. MUSLIM Als MUSLIM Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. SAID SAPUTRA USMAN Als SAID Bin SAID AMRIZUL (Alm)** dan Terdakwa **II. MUSLIM Als MUSLIM Bin DARMAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin gerinda merk bosch warna hijau

Dikembalikan kepada saksi ARIF HIDAYAT Als ARIF (Korban)

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan ringannya dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I. SAID SAPUTRA USMAN Als SAID Bin SAID AMRIZUL (Alm)** dan Terdakwa **II. MUSLIM Als MUSLIM Bin DARMAWAN** pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam bengkel las yang berada di Jl. Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa I. SAID SAPUTRA USMAN Als SAID Bin SAID AMRIZUL (Alm) dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM Bin DARMAWAN sedang minum dikedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I. SAID SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM " CARI UANG YOK MUS " selanjutnya tidak berapa lama kemudian para Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. SAID SAPUTRA kendarai, selanjutnya pada saat Terdakwa I. SAID SAPUTRA bersama Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. SAID SAPUTRA berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las saksi korban Arif Hidayat Als Arif lalu Terdakwa I. SAID SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM " MUS TUNGGU DISINI DULU YO " selanjutnya Terdakwa I. SAID SAPUTRA turun dari sepeda motor kemudian berjalan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam bengkel las saksi Arif yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup, selanjutnya Terdakwa I. SAID SAPUTRA langsung mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang berada di lantai, kemudian setelah berhasil mengambil mesin gerinda tersebut Terdakwa I. SAID SAPUTRA langsung berlari keluar dari bengkel las saksi Arif menuju sepeda motor, namun ternyata saksi Arif melihat aksi pencurian yang Terdakwa I. SAID SAPUTRA lakukan dan langsung keluar dari bengkel las dan mengejar Terdakwa I. SAID SAPUTRA bersama Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menarik Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM pada saat Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang terletak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menjatuhkan sepeda motor yang para Terdakwa gunakan kejalan lalu Terdakwa I. SAID SAPUTRA bersama Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM mendirikan kembali sepeda motor dan saksi Arif kembali menjatukan sepeda motor yang Terdakwa I. SAID SAPUTRA gunakan lalu saksi Arif mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM sehingga tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa I. SAID SAPUTRA bersama Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa I. SAID SAPUTRA bersama Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut pada saat saksi Arif menahan para Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM, sehingga Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM beserta gerinda yang berhasil Terdakwa I. SAID SAPUTRA ambil diamankan oleh warga lalu anggota kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan **I. SAID SAPUTRA USMAN Als SAID Bin SAID AMRIZUL (Aim)** dan Terdakwa **II. MUSLIM Als MUSLIM Bin DARMAWAN** tersebut Saksi korban **ARIF HIDAYAT Als ARIF** mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Hidayat Als Arif Bin Asril Chan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang saksi laporkan di ketahui terjadi pada hari hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Sukamaju Ujung Bengkel Citra Gaya Prima Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru dan pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengaku barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit mesin gerinda besi dan barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengaku posisi mesin gerinda sebelum diambil oleh pelaku yaitu berada di dalam bengkel dekat pintu samping;
- Bahwa saksi mengaku dan menjelaskan cara pelaku mengambil mesin tersebut dengan masuk kedalam bengkel dan mengambil mesin gerinda yang berada didalam bengkel;
- Bahwa saksi mengaku dan menjelaskan pelaku yang melakukan pencurian di bengkel saksi berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengaku dan menjelaskan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib saat saksi sedang bekerja di samping bengkel saksi melihat seorang laki-laki masuk kedalam bengkel, dan saksi mengira yang masuk tersebut adalah abang saksi jadi saksi tidak terlalu menghiraukan, tidak lama kemudian saksi melihat pelaku berlari dari arah dalam bengkel saksi menuju ke tepi jalan, sehingga saksi mengejar pelaku yang ternyata berhasil mengambil mesin gerinda milik saksi di dalam bengkel las dan kemudian saksi menarik kedua pelaku lalu menjatuhkan sepeda motor yang digunakan kedua pelaku untuk kabur, selanjutnya tidak lama kemudian datang warga disekitar untuk membantu mengamankan pelaku tersebut;
- Bahwa saksi kedua pelaku tidak ada seizin saya untuk mengambil mesin gerinda yang saat itu berada di dalam bengkel las milik saya;
- Bahwa pada saat saksi mengejar dan mengamankan pelaku ditemukan 1 (satu) unit mesin gerinda besi berada di depan sepeda motor yang digunakan pelaku;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku masuk kedalam bengkel saksi sedang berada di samping bengkel sedang mengerjakan pekerjaan mengecat pintu terali milik konsumen;
- Bahwa jarak saksi dengan bengkel pada saat pelaku masuk kurang lebih sekitar 2 (dua) meter namun pada saat itu saksi sedang bekerja dan membelakangi pintu masuk bengkel, sehingga pelaku berani masuk kedalam bengkel saksi;
- Bahwa saat saksi mengamankan pelaku mesin gerinda tersebut sudah dibawa pelaku dan diletak di depan sepeda motor milik pelaku, dan jarak dari bengkel saksi ke sepeda motor pelaku kurang lebih sakitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengaku dan menjelaskan diperlihatkan 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri oleh kedua pelaku;
- Bahwa saksi mengaku dan menjelaskan sebelumnya juga pernah mengalami pencurian di dalam bengkel las milik saksi namun saya tidak mengetahui pelakunya dan saksi tidak membuat laporan di kantor kepolisian, yang mana barang yang berhasil diambil pelaku berupa 2 (dua) unit alat travo yang digunakan untuk mengelas besi;
- Bahwa saksi mengaku dan menjelaskan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Candra Wijaya Als Candra Bin Zainal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami sdr ARIF saya ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di dalam bengkel las korban yang berada di Jl. Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh sdr ARIF dan warga di sekitar kejadian;
- Bahwa mengaku dan menjelaskan diperlihatkan kembali kepada saksi 2 (dua) orang pelaku yang berhasil diamankan oleh sdr ARIF dan warga, maka benar kedua pelaku tersebut yang telah melakukan pencurian di dalam bengkel las sdr ARIF;
- Bahwa barang yang berhasil diambil kedua pelaku adalah 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau milik sdr ARIF;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengaku dan menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat itu saksi sedang berada didalam bengkel las mendengar suara keributan di luar bengkel, kemudian saksi keluar dan melihat sdr ARIF sedang menarik kedua pelaku dipinggir jalan sehingga saksi ikut membantu sdr ARIF untuk menarik kedua pelaku yang ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda, selanjutnya sdr ARIF mengambil kunci kontak sepeda motor pelaku agar pelaku tidak melarikan diri namun kedua pelaku yang saat itu duduk diatas sepeda motor tetap saja mendorong sepeda motornya untuk mencoba melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan kedua pelaku;
- Bahwa mengaku dan menjelaskan kedua pelaku mengambil lalu membawa 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut dari dalam bengkel las sdr ARIF lebih kurang 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa mengaku saat di perlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau, maka benar gerinda tersebut milik sdr ARIF yang ada di dalam bengkel lasnya;
- Bahwa mengaku kedua pelaku tidak ada seizin sdr ARIF untuk mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau tersebut;
- Bahwa mengaku setelah kedua pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau tersebut, kedua pelaku meletakkan gerinda tersebut dibawah injakan kaki depan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II. Muslim terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di dalam bengkel las korban yang berada di Jl. Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan Terdakwa mengaku barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama Terdakwa II. Muslim yakni berupa 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau milik korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengaku letak 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau tersebut sebelum Terdakwa ambil berada di dalam bengkel las milik korban tepatnya di lantai;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dan menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim sedang minum dikedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim " CARI UANG YOK MUS " selanjutnya tidak berapa lama kemudian saya bersama Terdakwa II. Muslim pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kejadiannya pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim " MUS TUNGGU DISINI DULU YO " selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las korban yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang saat berada di lantai, kemudian setelah berhasil mengambil mesin gerinda tersebut Terdakwa langsung berlari keluar dari bengkel las korban menuju sepeda motor, namun ternyata korban melihat aksi pencurian yang Terdakwa lakukan dan langsung keluar dari bengkel las lalu mengejar Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya korban menarik Terdakwa dan Terdakwa II. Muslim pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. Muslim ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang saya letak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya korban menjatuhkan sepeda motor yang kami gunakan kejalan lalu Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim mendirikan kembali sepeda motor dan korban kembali menjatukan sepeda motor yang Terdakwa gunakan lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa dan Terdakwa II. Muslim tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut pada saat korban menahan kami berdua, selanjutnya tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. Muslim, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II. Muslim beserta gerinda yang berhasil Terdakwa ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersama Terdakwa II. Muslim tidak ada seizing korban untuk mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau didalam bengkel las tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim “ MUS TUNGGU DISINI DULU YO “ Terdakwa Muslim mengetahui tujuan yang Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam bengkel las milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama Terdakwa II. Muslim membawa 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut dari dalam bengkel las korban lebih kurang 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengaku apabila Terdakwa bersama Terdakwa II. Muslim berhasil melarikan diri dari tangkapan korban dan warga, terhadap 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut akan Terdakwa jual bersama Terdakwa II. Muslim dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I. Said Saputra terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di dalam bengkel las korban yang berada di Jl. Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan Terdakwa mengaku barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama Terdakwa I. Said Saputra yakni berupa 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau milik korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra sedang minum dikedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa “CARI UANG YOK MUS” selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Said Saputra, kejadiannya pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. Said Saputra berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las korban lalu Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa “ MUS TUNGGU DISINI DULU

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YO “ selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las korban yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup, selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa I. Said Saputra mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang saat berada di lantai, kemudian setelah berhasil mengambil mesin gerinda tersebut Terdakwa I. Said Saputra langsung berlari keluar dari bengkel las korban menuju sepeda motor, namun ternyata korban melihat aksi pencurian yang kami lakukan dan langsung keluar dari bengkel las lalu mengejar Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya korban menarik Terdakwa dan Terdakwa I. Said Saputra pada saat Terdakwa dan Terdakwa I. Said Saputra ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang diletakkan Terdakwa I. Said Saputra di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya korban menjatuhkan sepeda motor yang kami gunakan kejalan lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra mendirikan kembali sepeda motor dan korban kembali menjatukan sepeda motor yang kami gunakan lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor agar saya dan Terdakwa I. Said Saputra tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut pada saat korban menahan kami berdua, selanjutnya tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. Said Saputra, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I. Said Saputra beserta gerinda yang berhasil Terdakwa ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersama Terdakwa I. Said Saputra tidak ada seizing korban untuk mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau didalam bengkel las tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa “ MUS TUNGGU DISINI DULU YO “ Terdakwa mengaku mengetahui tujuan Terdakwa I. Said Saputra untuk melakukan pencurian di dalam bengkel las milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama Terdakwa I. Said Saputra membawa 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut dari dalam bengkel las korban lebih kurang 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku apabila Terdakwa bersama Terdakwa I. Said Saputra berhasil melarikan diri dari tangkapan korban dan warga, terhadap 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut akan Terdakwa jual bersama Terdakwa I. Said Saputra dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan sedang minum dikedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "CARI UANG YOK MUS" tidak berapa lama kemudian para Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra kendaraai, pada saat Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. Said Saputra berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las saksi Arif Hidayat Als Arif lalu Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "MUS TUNGGU DISINI DULU YO" selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las saksi Arif yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup;
- Bahwa benar Terdakwa I. Said Saputra mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang berada di lantai, setelah berhasil mengambil mesin gerinda Terdakwa I. Said Saputra langsung berlari keluar dari bengkel las saksi Arif menuju sepeda motor, namun ternyata saksi Arif melihat aksi pencurian yang Terdakwa I. Said Saputra lakukan dan langsung keluar dari bengkel las dan mengejar Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menarik Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM pada saat Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim ingin melarikan

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang terletak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim gunakan kejalan lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim mendirikan kembali sepeda motor dan saksi Arif kembali menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra gunakan lalu saksi Arif mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim sehingga tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi Arif menahan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, sehingga Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim beserta gerinda yang berhasil Terdakwa I. Said Saputra ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan tersebut Saksi korban Arif Hidayat Als Arif mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengacu kepada Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban Terdakwa dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm)** dan **Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan**, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: “Barang siapa”, telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan sedang minum di kedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim “CARI UANG YOK MUS” tidak berapa lama kemudian para Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra kendarai, pada saat Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. Said Saputra berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las saksi Arif Hidayat Als Arif lalu Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim “MUS TUNGGU DISINI DULU YO” selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las saksi Arif yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang berada di lantai, setelah berhasil mengambil mesin gerinda Terdakwa I. Said Saputra langsung berlari keluar dari bengkel las saksi Arif menuju sepeda motor, namun ternyata saksi Arif melihat aksi pencurian yang Terdakwa I. Said Saputra lakukan dan langsung keluar dari bengkel las dan mengejar Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menarik Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM pada saat Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang terletak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim gunakan kejalan lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim mendirikan kembali sepeda motor dan saksi Arif kembali menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra gunakan lalu saksi Arif mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim sehingga tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arif menahan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, sehingga Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim beserta gerinda yang berhasil Terdakwa I. Said Saputra ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan tersebut Saksi korban Arif Hidayat Als Arif mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan sedang minum dikedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "CARI UANG YOK MUS" tidak berapa lama kemudian para Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra kendarai, pada saat Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. Said Saputra berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las saksi Arif Hidayat Als Arif lalu Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "MUS TUNGGU DISINI DULU YO" selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las saksi Arif yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang berada di lantai, setelah berhasil mengambil mesin gerinda Terdakwa I. Said Saputra langsung berlari keluar dari bengkel las saksi Arif menuju sepeda motor, namun ternyata saksi Arif melihat aksi pencurian yang Terdakwa I. Said Saputra lakukan dan langsung keluar dari bengkel las dan mengejar Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menarik Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM pada saat Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang terletak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim gunakan kejalan lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim mendirikan kembali sepeda motor dan saksi Arif kembali menjatukan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra gunakan lalu saksi Arif mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim sehingga tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arif menahan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, sehingga Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim beserta gerinda yang berhasil Terdakwa I. Said Saputra ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan tersebut Saksi korban Arif Hidayat Als Arif mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan sedang minum dikedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "CARI UANG YOK MUS" tidak berapa lama kemudian para Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra kendarai, pada saat Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. Said Saputra berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las saksi Arif Hidayat Als Arif lalu Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "MUS TUNGGU DISINI DULU YO" selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las saksi Arif yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang berada di lantai, setelah berhasil mengambil mesin gerinda Terdakwa I. Said Saputra langsung berlari keluar dari bengkel las saksi Arif



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motor, namun ternyata saksi Arif melihat aksi pencurian yang Terdakwa I. Said Saputra lakukan dan langsung keluar dari bengkel las dan mengejar Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menarik Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM pada saat Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang terletak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim gunakan kejalan lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim mendirikan kembali sepeda motor dan saksi Arif kembali menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra gunakan lalu saksi Arif mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim sehingga tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arif menahan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, sehingga Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim beserta gerinda yang berhasil Terdakwa I. Said Saputra ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan tersebut Saksi korban Arif Hidayat Als Arif mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.4 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa I. Said Saputra



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan sedang minum di kedai tuak yang berada di Jl. Kulim Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "CARI UANG YOK MUS" tidak berapa lama kemudian para Terdakwa pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra kendarai, pada saat Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim berada di jalan Suka Maju Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa I. Said Saputra berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel las saksi Arif Hidayat Als Arif lalu Terdakwa I. Said Saputra mengatakan kepada Terdakwa II. Muslim Als Muslim "MUS TUNGGU DISINI DULU YO" selanjutnya Terdakwa I. Said Saputra turun dari sepeda motor kemudian berjalan masuk kedalam bengkel las saksi Arif yang saat itu pintunya dalam keadaan tidak ditutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Saputra mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang berada di lantai, setelah berhasil mengambil mesin gerinda Terdakwa I. Said Saputra langsung berlari keluar dari bengkel las saksi Arif menuju sepeda motor, namun ternyata saksi Arif melihat aksi pencurian yang Terdakwa I. Said Saputra lakukan dan langsung keluar dari bengkel las dan mengejar Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim saat itu sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menarik Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. MUSLIM Als MUSLIM pada saat Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim ingin melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda yang terletak di bawah injakan kaki depan sepeda motor, selanjutnya saksi Arif menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim gunakan kejalan lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim mendirikan kembali sepeda motor dan saksi Arif kembali menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I. Said Saputra gunakan lalu saksi Arif mengambil kunci kontak sepeda motor agar Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim sehingga tidak bisa melarikan diri namun Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim kembali mendirikan sepeda motor lalu Terdakwa I. Said Saputra bersama Terdakwa II. Muslim Als Muslim bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arif menahan Terdakwa I. Said Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, tidak lama kemudian warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu dan mengamankan Terdakwa I. Said

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Saputra dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim, sehingga Terdakwa I. SAID SAPUTRA dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim beserta gerinda yang berhasil Terdakwa I. Said Saputra ambil diamankan oleh warga lalu Anggota Kepolisian dari Polsek Payung Sekaki datang untuk mengamankan kami beserta barang bukti mesin gerinda dan sepeda motor ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm) dan Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan tersebut Saksi korban Arif Hidayat Als Arif mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.5 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Arif Hidayat Als Arif maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arif Hidayat Als Arif (Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. Said Saputra Usman Als Said Bin Said Amrizul (Alm)** dan **Terdakwa II. Muslim Als Muslim Bin Darmawan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch warna hijau;**Dikembalikan kepada saksi ARIF HIDAYAT Als ARIF (korban);**
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suryani Afan, S.H., Panitera

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 969/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Dessy Azimah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)